

USULAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2026
DINAS PEMADAM KEBAKARAN

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEKALAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN KEBUKAAN PUBLIK		JANGKA WAKTU PENGECEKALAN
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Data Laporan Inspeksi Proteksi Narasumber Kebakaran Gedung	1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf i. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 28	Dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya kebakaran apabila terdapat pihak yang tidak bertanggung jawab khususnya pada bangunan dengan sistem proteksi yang lemah	Melindungi informasi privat terkait keandalan peritatan proteksi kebakaran gedung sehingga meminimalisir terjadinya kebakaran karena pihak yang tidak bertanggung jawab	3 tahun
3	Data Laporan Investigasi Kejadian Kebakaran.	1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf i. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 28 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 dan Pasal 84.	Dapat menimbulkan data pribadi seperti Nomor KK, Nomor KTP disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab termasuk kerahasiaan alamat tinggal korban kejadian kebakaran	Melindungi data pribadi korban kejadian kebakaran	6 tahun
3	Data Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah yang berhubungan dengan Penyediaan Sarana Proteksi Kebakaran	1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 7 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 805 ayat 1 dan 808 ayat 1	Menimbulkan persepsi buruk publik apabila gedung dengan keandalan rendah / tidak terproteksi peralatan kebakaran dipublikasikan, serta meminimalisir hambatan dalam proses penyidikan terhadap informasi palsu	1) Memperlancar proses hukum /penyidikan/ penyidikan 2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat 3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap	20 tahun atau telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum

Surakarta, 2026
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
Kota Surakarta

Indradil, A.P., S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197507181994121001

